



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF RESTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Konawe dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pelayanan pemeriksaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur mengenai retribusi pelayanan kesehatan namun belum mengatur mengenai besaran tarif retribusi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- d. bahwa sesuai Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka untuk memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe perlu mengatur besaran tarif retribusi dengan Peraturan Bupati;

PARAF KOORDINASI

Kr / ka

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Restribusi Pelayanan Kesehatan Pada Labotatorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New Emerging dan Re-Emerging*;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 102);

PARAF KOORDINASI

M. H. Y. A.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257)
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kab/Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1647/Menkes/SK/XII/2005 Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedik;
21. Peraturan Bupati Konawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif dan Pengelolaan Jasa Hasil Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah PPK-BLUD Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 137);
22. Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Faerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 260).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RESTRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe.

PARAF KOORDINASI

4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan urusan teknis di bidang Laboratorium Kesehatan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati manfaatnya oleh orang pribadi atau badan.
9. Restribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada orang pribadi/badan.
10. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibebankan kepada pelanggan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
11. Sistem Paket adalah perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
12. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang datang ke UPTD Labkesda untuk mendapatkan pelayanan laboratorium Kesehatan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Labkesda sesuai kemampuan/ kompetensi yang meliputi jenis dan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Labkesda berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai dan/atau peralatan medik dasar milik Labkesda yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium, serta pelayanan lainnya.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna Labkesda dalam rangka konsultasi, pemeriksaan dan/atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi.

PARAF KOORDINASI


19. Biaya Satuan yang selanjutnya disebut Unit Cost adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (double distribution);
20. Institusional Fee adalah imbalan pemanfaatan brand name (nama lembaga) Labkesda oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat;
21. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di Labkesda;
22. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan pembimbingan dan pemanfaatan fasilitas Labkesda untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan;
23. Pelayanan Penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian Kesehatan di Labkesda untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan/atau masyarakat;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan retribusi daerah.

BAB II

JENIS DAN KOMPONEN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang di miliki oleh daerah, meliputi :
 1. Pemeriksaan Air :
 2. Pemeriksaan Makanan;
 3. Hematologi;
 4. Urine;
 5. Faces; dan
 6. Kimia Klinik.
- (2) Komponen pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

PARAF KOORDINASI


BAB III
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Tarif penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan daerah ditetapkan sebesar :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA		TOTAL (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1.	PEMERIKSAAN AIR			
	1. Pemeriksaan Fisika			
	a. Bau	25.000	10.000	35.000
	b. Kekeruhan	30.000	15.000	45.000
	c. Rasa	25.000	10.000	35.000
	d. Suhu	25.000	10.000	35.000
	e. Warna	25.000	10.000	35.000
	2. Pemeriksaan Kimia			
	a. Klorida (Cl)	30.000	15.000	45.000
	b. Kesadahan (CaCO ₃)	30.000	15.000	45.000
	c. Kalsium (Ca)	30.000	15.000	45.000
	d. Magnesium (Mg)	30.000	15.000	45.000
	e. Derajat Keasaman (pH)	30.000	15.000	45.000
	f. Ammonia (NH ₂ -N)	35.000	15.000	50.000
	g. Hydrogen Sulfida (H ₂ S)	40.000	15.000	55.000
	h. Sulfat ((SO ₄)	30.000	15.000	45.000
	i. Zat Pada Terlarut (TDS)	35.000	15.000	50.000
	j. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	30.000	15.000	45.000
	k. Fluorida (F)	30.000	15.000	45.000
	l. Nitrat (NO ₃)	35.000	15.000	50.000
	m. Nitrit (NO ₂)	35.000	15.000	50.000
	n. Oksigen Terlarut (DO)	35.000	15.000	50.000
	o. Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	35.000	15.000	50.000
	p. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	35.000	15.000	50.000
	q. Phospat (PO ₄)	40.000	20.000	60.000
	r. Daya Hantar Listrik (DHL)	30.000	15.000	45.000
	s. Zat Organik (KMnO ₄)	35.000	15.000	50.000
	t. Minyak Lemak	35.000	15.000	50.000
	u. Detergen	35.000	15.000	50.000
	v. Pestisida Total	45.000	20.000	65.000
	w. Besi (Fe)	45.000	20.000	65.000
	x. Nikel (Ni)	50.000	20.000	70.000
	y. Tembaga (Cu)	50.000	20.000	70.000
	z. Seng (Zn)	50.000	20.000	70.000
	aa. Arsen (As)	60.000	20.000	80.000
	bb. Cadmium (Cd)	50.000	20.000	70.000
	cc. Krom Val 6 (Cr ⁻⁶)	60.000	20.000	80.000
	dd. Aluminium (Al)	45.000	20.000	65.000
	ee. Mangan (Mn)	50.000	20.000	70.000
	ff. Kromium Total (Cr)	45.000	20.000	65.000
	gg. Sianida (CN)	60.000	20.000	80.000
	hh. Timbal (Ph)	50.000	20.000	70.000

PARAF KOORDINASI

nr

	ii. Boron (B)	45.000	20.000	65.000
	jj. Kobalt (Co)	45.000	20.000	65.000
	kk. Raksa (Hg)	45.000	20.000	65.000
	3. Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Total Coliform/contoh	75.000	25.000	100.000
	b. Coli Tinja/contoh	75.000	25.000	100.000
	c. E.Coli/contoh	75.000	25.000	100.000
2.	PEMERIKSAAN MAKANAN			
	1. Formalin	15.000	10.000	25.000
	2. Borax	15.000	10.000	25.000
	3. Rhodamine B	25.000	10.000	35.000
	4. Methanol yellow	25.000	10.000	35.000
	5. Pemanis	25.000	10.000	35.000
	6. Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan	45.000	35.000	80.000
3.	HEMATOLOGI			
	1. Darah Lengkap Metode Hematologi Analyzer	50.000	20.000	70.000
	2. Darah Lengkap Manual	35.000	15.000	50.000
	3. Haemoglobin	10.000	5.000	15.000
	4. Leukosit	10.000	5.000	15.000
	5. LED	10.000	5.000	15.000
	6. Diff Count	10.000	5.000	15.000
	7. Trombosit	10.000	5.000	15.000
	8. PCV	10.000	5.000	15.000
	9. Golongan Darah Resus	15.000	5.000	20.000
	10. Pemeriksaan Malaria	35.000	15.000	50.000
4.	URINE			
	1. Urine Rutin	20.000	10.000	30.000
	2. Sedimen Urine	20.000	10.000	30.000
5.	FACES			
	Analisa Faeces	20.000	10.000	30.000
6.	Kimia Klinik			
	1. Glukosa Darah			
	a. Glukosa BSN/2 jam PP/Random	20.000	10.000	30.000
	b. Glucometer	20.000	10.000	30.000
	2. Lemak Darah			
	a. Kolesterol	20.000	10.000	30.000
	b. Triglesirida	20.000	10.000	30.000
	c. Kolesterol HDL	20.000	10.000	30.000
	d. Kolesterol LDL	20.000	10.000	30.000
	3. Faal Ginjal			
	a. Uera/BUN/Creatinim	20.000	10.000	30.000
	b. Uric Acid	20.000	10.000	30.000
	4. Faal Hati			
	a. Bilirubin Total	20.000	10.000	30.000
	b. Bilirubin Direct	20.000	10.000	30.000
	c. SGOT	20.000	10.000	30.000
	d. SGPT	20.000	10.000	30.000
	5. Imunologi - Serologi			
	a. Widal	20.000	10.000	30.000
	b. HbsAG	17.000	8.000	25.000
	c. VDRL	9.000	6.000	15.000

PARAF KOORDINASI

Mr Y

d. TPHA	35.000	10.000	45.000
e. HIV (Determine)	48.000	17.000	65.000
f. Pemeriksaan Antigen	75.000	25.000	100.000
g. Pregnaction Plano Test	10.000	5.000	15.000
6. Mikrobiologi			
a. Pemeriksaan BTA Sputum	45.000	20.000	65.000
b. Pemeriksaan BTA Kusta	45.000	20.000	65.000
c. Pemeriksaan GO	45.000	20.000	65.000
d. Pemeriksaan Slide BTA Uji Silang	0	10.000	10.000
7. Test Narkoba			
Test Narkoba (6 Chanel)	130.000	30.000	160.000

BAB IV
PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Seluruh hasil retribusi pelayanan pada Labkesda, merupakan penerimaan daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke rekening kas umum daerah.
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dalam bentuk insentif atas jasa yang diberikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaha,
Pada Tanggal, 7 - 9 - 2022



Diundangkan di Unaha
Pada tanggal, 7 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR 583

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	haha	haha
2	asim d. shu.	asim d. shu.
3	haha	haha
4	haha	haha
5	ka labkesda	ka labkesda